



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 80/Pid.C/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **M. RAIDI alias JOKER bin SUHARDI;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 1 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penyengat, Rt.008, Rw.004, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/SMA Kelas 2;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M RAIDI alias JOKER bin SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian ringan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm Merk Injak warna abu-abu kombinasi hitam;



Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUJITO

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 NEO 7 warna putih kombinasi hitam imei 1;
- 1 (satu) unit motor merk YAMAHA mio J Nomor Polisi KB 5318 RO Nomor Rangka MH35POOBDJ623057 Nomor Mesin 54P-623320 warna putih kombinasi warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. RAIDI alias JOKER bin SUHARDI

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, tanggal 8 November 2018** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUTISIA, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **RIDHO AKBAR** Penyidik pada Kepolisian Resort Sambas dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG,SH

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, SH